



PUTUSAN

Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Xxx, 16 Maret 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Xxx, 28 Mei 1972, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxx, Desa xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.Amt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin, tanggal 28 September 2009 di Desa xxxxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal 29 September 2009 dari



Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Kalimantan Tengah;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa xxxxxx xxxx selama kurang lebih 10 tahun sampai pisah dan kumpul terakhir di rumah tersebut;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah kumpul layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang selalu egois dengan hasil usaha yang dilakukan bersama antara Penggugat dan Tergugat seperti ketika Penggugat dan Tergugat mempunyai penghasilan dari hasil usaha berkebun, Tergugat selalu mengambil semua penghasilan tersebut tanpa melibatkan Penggugat bahkan Tergugat sering kali mengatakan bahwa hasil usaha tersebut adalah jerih payah Tergugat sendiri;

5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 06 Oktober 2019 yang disebabkan masalah Tergugat diatas, setelah pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang mana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di sendiri di Desa xxxxxx xxxx yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama 4 tahun 1 bulan;

6. Bahwa Tergugat telah menceraikan Penggugat dibawah tangan dengan talak 1 (satu) pada tanggal 06 Oktober 2019;

7. Bahwa sebelum pisah terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;

8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, usaha untuk rukun dari Tergugat pernah dilakukan namun tidak berhasil;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.Amt tanggal 15 November 2023 dan 28 November 2023 tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 29 September 2009,

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan No.530/Pdt.G/2023/PA.Amt



- bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxx atas nama Penggugat (Kepala Keluarga) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 19 Februari 2021, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda **P.2**;
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor Induk Kependudukan xxxx atas nama Karmiyatun, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 02 Desember 2012, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda **P.3**;
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor Induk Kependudukan xxxx atas nama Selamat Rianto, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 30 September 2016, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda **P.4**;
 5. Fotokopi Surat Keterangan tanpa nomor yang dikeluarkan oleh Kantor xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 13 November 2023, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda **P.5**;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, ia mengaku sebagai Sepupu 1 kali dengan Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu satu kali Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa xxxxxx xxxx selama kurang lebih 10 tahun sampai pisah dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2011 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bersikap egois, usaha kebun yang dikerjakan bersama-sama dengan Penggugat tetapi diakui Tergugat sebagai hasil usahanya sendiri, sehingga Penggugat tidak pernah tahu berapa penghasilan dari kebun dan hanya diberi untuk keperluan belanja keperluan dapur sehari-hari saja;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu Penggugat tentang peristiwa dan penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang sudah berjalan 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya tidak pernah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di xxxx xxxxx xxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama di Desa xxxxxx xxxx;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan No.530/Pdt.G/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah datang berusaha untuk rukun kembali, namun Penggugat tidak mau karena terlanjur sakit hati dengan kelakuan dan sikap Tergugat;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga tidak pernah mengusahakan untuk rukun kembali;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat telah menceraikan Penggugat dibawah tangan dengan talak 1 (satu) pada tanggal 06 Oktober 2019;
2. **SAKSI 2**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, ia mengaku sebagai Bibi Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa xxxxxx xxxx selama kurang lebih 10 tahun sampai pisah dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2011 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menghargai Penggugat, Penggugat sudah membantu Tergugat bekerja di kebun, tetapi setiap panen

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan No.530/Pdt.G/2023/PA.Amt



hasil kebun, Tergugat selalu mengakuinya sebagai hasil usahanya sendiri saja, sehingga Penggugat tidak pernah tahu berapa penghasilan dari kebun dan hanya diberi untuk keperluan belanja keperluan dapur sehari-hari saja;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu Penggugat tentang peristiwa dan penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang sudah berjalan 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya tidak pernah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di xxxx xxxxx xxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama di Desa xxxxxx xxxx;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah datang berusaha untuk rukun kembali, namun Penggugat tidak mau karena terlanjur sakit hati dengan kelakuan dan sikap Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga tidak pernah mengusahakan untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat telah menceraikan Penggugat dibawah tangan dengan talak 1 (satu) pada tanggal 06 Oktober 2019;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada sidang perkara ini Penggugat datang sendiri menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan No.530/Pdt.G/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya adalah Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 September 2009, semula rumah tangga tersebut harmonis, tetapi sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada puncaknya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun 1 bulan sampai sekarang dan selama pisah Tergugat pernah mengajak untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat dan dan fotokopi Surat Keterangan, yang asli surat dari fotokopi tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*) dan sesuai dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan No.530/Pdt.G/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup serta bercap pos (*nazege/en*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik yang menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara resmi pada tanggal 29 September 2009 dan tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian bukti tersebut telah relevan dengan perkara *a quo* sehingga memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah secara sah dan resmi pada tanggal 29 September 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 merupakan akta autentik yang menunjukkan penulisan nama Penggugat di dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk berbeda dengan penulisan nama Penggugat sebagaimana yang tertera di Kutipan Akta Nikah (P.1), dengan demikian bukti tersebut telah relevan dengan perkara *a quo* sehingga memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.2, dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa penulisan nama Penggugat adalah Karniatun alias Penggugat alias karmiyatun dan hal tersebut diperkuat dengan bukti P.5 yang menyatakan bahwa nama Karniatun atau Penggugat atau karmiyatun adalah merupakan nama dari seorang perempuan yang sama;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta autentik yang menunjukkan penulisan nama Tergugat di dalam Kartu Tanda Penduduk

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan No.530/Pdt.G/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda dengan penulisan nama Tergugat sebagaimana yang tertera di Kutipan Akta Nikah (P.1), dengan demikian bukti tersebut telah relevan dengan perkara *a quo* sehingga memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa penulisan nama Tergugat adalah Selamat Rianto alias Selamat Rianto dan hal tersebut diperkuat dengan bukti P.5 yang menyatakan bahwa nama Selamat Rianto atau Selamat Rianto adalah merupakan nama dari seorang laki-laki yang sama;

Menimbang, bahwa untuk mengakomodir perbedaan penulisan nama Penggugat dan nama Tergugat tersebut, dan sebagaimana keterangan yang termuat dalam bukti surat bertanda P.5, sehingga terbukti bahwa nama Penggugat dan nama Tergugat memakai alias;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan memiliki hubungan sedarah dengan Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) R. Bg dan 1910 KUH Perdata saksi tersebut tidak boleh didengar keterangan sebagai Saksi, namun karena perceraian adalah perkara perdata khusus, dan berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, maka saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan No.530/Pdt.G/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, serta fakta peristiwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 28 September 2009;

Bahwa sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah menghargai usaha Penggugat membantu Tergugat bekerja di kebun, sehingga penghasilan yang didapat semua dikuasai dan diakui Tergugat sebagai hasil jerih payahnya sendiri;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga gugatan dalam perkara ini diajukan selama 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan;

Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat, namun ditolak Penggugat karena ketika pertengkaran terakhir Tergugat telah menjatuhkan talak dibawah tangan terhadap Penggugat;

Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum primer angka 1 dan 2 menuntut agar Pengadilan Agama Amuntai mengabulkan dan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut akan dipertimbangkan Majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan dan upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan No.530/Pdt.G/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan *perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut di atas, untuk dapat terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dari fakta tentang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat bersikap egois, Tergugat tidak pernah menghargai usaha Penggugat membantu Tergugat bekerja di kebun, sehingga penghasilan yang didapat semua dikuasai dan diakui Tergugat sebagai hasil jerih payahnya sendiri, perselisihan dan pertengkaran tersebut pada puncaknya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sebagaimana yang diterangkan oleh para Saksi yaitu selama 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan sampai perkara ini diajukan oleh Penggugat, dan selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan baik lahir maupun batin lagi dan bahkan Tergugat sudah menceraikan Penggugat dibawah tangan dengan talak satu, hal tersebut membuktikan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah terdapat perselisihan yang mengganggu keharmonisan hubungan di antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan No.530/Pdt.G/2023/PA.Amt



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dalam rumah tangga tidaklah selalu dalam wujud pertengkaran mulut dengan saling membentak atau bahkan berlanjut dengan terjadinya pemukulan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dalam rumah tangga bisa berupa antara suami istri saling diam, tidak mau peduli pada pihak lain, dan berusaha menjauh menghindar dari pihak lain, apa lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini sebagaimana pada fakta diatas telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga, kebersamaan serta komunikasi antara suami istri merupakan hal yang sangat esensial bagi terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Dengan tidak terciptanya hal ini dalam suatu rumah tangga, maka dalam rumah tangga tersebut dapat dianggap telah terjadi perselisihan atau pertengkaran yang terjadi antara suami istri. Sebab menurut pengetahuan umum, suami istri yang sedang rukun tidak mungkin mau berpisah tanpa alasan yang sah walaupun satu hari. Dan oleh karena hal tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif lama (selama lebih kurang 4 tahun lebih) maka cekcok yang terjadi adalah secara terus menerus. Pendapat ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 (Varia Peradilan Nomor 162 Maret 1999 halaman 65) yang menyatakan "*apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percekocokan secara terus menerus*". Selain itu sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa : "*Dengan keluarnya pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya*";



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun fakta yang menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk didamaikan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga adalah sikap Tergugat yang tidak mempedulikan Penggugat, dan sikap Penggugat yang tetap bertekad ingin bercerai sekalipun Majelis ketika mengawali persidangan selalu menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan tetap tidak berhasil. Begitu juga para saksi Penggugat yang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena w8Tergugat sudah menceraikan Penggugat dibawah tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai serta tidak bersedia lagi menerima Tergugat sebagai suami, di sini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri (Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi sebagaimana terurai di atas patut diduga tidak akan terlaksana hak dan kewajiban suami istri serta tidak akan tercapai maksud dan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana ayat al-Qur'an Surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنَ عَلَيْهِمْ أَنْ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ ٢١



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.*

Menimbang, bahwa memperhatikan hal tersebut di atas, Majelis berpendapat meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas dan prinsip mempersulit perceraian dan dalam hadits Nabi Muhammad SAW menyatakan: *“apabila ada seorang istri menggugat cerai suaminya, maka goncanglah 'arasy Allah SWT”*, akan tetapi *in casu* bagi Penggugat, mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan tidak ada manfaatnya, justeru sebaliknya akan memberikan penderitaan batin yang terus berkepanjangan kepada keduanya terutama Penggugat, sehingga dapat disimpulkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat lebih maslahat atau merupakan alternatif terbaik dalam rangka menghindari kerusakan dan kemudaratatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka merupakan sesuatu yang sia-sia mempertahankan rumah tangga seperti itu, karena akan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, oleh karena itu jalan yang terbaik adalah perkawinan tersebut diakhiri sebagaimana tertuang dalam kitab *al-Mar'atu baina al-Fiqhi wa al-Qonuni* halaman 100 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi:

ولاخير في اجتماع بين متبا غضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان
وتافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : *“Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri ini”;*

Dan Kaidah fiqih yang terdapat di dalam Kitab *Al Asbah Wan Nazhair* karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti halaman 87 yang berbunyi:

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan No.530/Pdt.G/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفسد اولى من جلب المصالح

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil masalah".

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim seperti yang termuat dalam:

1. Kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

التفريق للشقاق اول للضرورة منعا للنزاع حتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء

Artinya: "Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana";

2. Kitab *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya: "Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Amuntai adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.240.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Rabiatul Adawiah, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsi Bahrun, M. Sy. dan Taufik Rahman, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Noorhidayah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan No.530/Pdt.G/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. SYAMSI BAHRUN, M. Sy.

TAUFIK RAHMAN, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. NOORHIDAYAH, S.Ag.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	1.095.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.240.000,00

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan No.530/Pdt.G/2023/PA.Amt